



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru,
31 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan TTK SDN
001 Damai, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di K
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat sebagai Penggugat,
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baleng, 01 Juli
1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang BBM,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat
bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus
2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sdw,
tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal 13 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/02/XI/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 Juni 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan selama 2 tahun di Barong Tongkok, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sulawesi Selatan selama 2 tahun, setelah itu pindah ke kampung Damai kota Kecamatan Damai Kabupaten Kutai barat selama 20 tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun (Kampung Baru, 11 November 1997);
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun (Damai Kota, 10 April 2002);
- c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun (Sendawar, 17 Januari 2015);

Anak-anak tersebut sedang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat bersikap acuh dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga serta suka berbuat semaunya;

5. Bahwa, pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan melihat perilaku Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat & Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat pada posita nomor 1,2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa gugatan penggugat pada posita nomor 4 yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Mei 2014 adalah tidak benar, dan yang benar adalah sejak bulan September 2019, dan sebab pertengkaran adalah karena Penggugat tidak membayarkan kreditan mobil yang menunggak sampai 3 bulan, padahal Tergugat sudah memberikan uangnya kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw



- Bahwa gugatan penggugat pada posita nomor 5 yang menyebutkan bahwa sejak bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah sejak bulan September 2019, dan kepergian Tergugat adalah karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa gugatan penggugat pada posita nomor 6 adalah benar;
- Bahwa gugatan penggugat pada posita nomor 7 mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, kecuali mengenai Penggugat tidak membayarkan kredit mobil yang tertunggak sampai 3 bulan memang benar, karena uang tersebut dipakai untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Nomor B-197/Kua.21.24.07/PW.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Urut, tempat kediaman di RT.3, Kampung damai Kota, Kecamatan Damai, Kabupaten Kuitai Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sejak bulan Juli 2019 sudah pisah tinggal, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.3, Kasmpung Damai Kota, Kecamatan Damai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sejak bulan Juli 2019 sudah pisah tinggal, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini;

Bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti surat atau saksi dipersidangan, namun Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa ia masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki kepentingan dalam gugatan cerai ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis telah menunjuk mediator Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab penggugat dan tergugat dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok dalam permasalahan adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus menerus hingga menyebabkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri antara penggugat dan tergugat sejak Juli 2019 yang lalu sampai sekarang;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut, maka dasar hukum yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sejak 1 tahun yang lalu, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 189 Rbg dan Pasal 1923 KUHPerdara, karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga (Vide Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, tahun 1978, hal. 51-52; di mana buku tersebut oleh Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai buku yang harus dipedomani dalam segala sesuatu mengenai macam-macam alat bukti dan kekuatannya dalam hukum; Vide Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, tahun 1998, hal. 129; Vide Dr. H.M. Rum Nessa, S.H., M.H., Dkk, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta Ull Press, tahun 2016, hal. 133-136). Dalam perkara perceraian di mana ia termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex. Pasal 208 BW, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya. Demikian pula sebaliknya meskipun

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantah tentang alasan yang menyebabkan timbulnya perselisihan tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti harus tidak diterima dan atau ditolak karena doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg (Pasal 1888 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan alat bukti surat tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekatnya, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 Rbg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 Rbg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus masalah ekonomi, sehingga berakibat sudah tidak ada hak dan kewajiban yang dilaksanakan sebagai suami istri kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya di depan persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat ataupun saksi meskipun telah diperintahkan dan diberikan kesempatan untuk itu, oleh karenanya dalil bantahan tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada hak dan kewajiban yang dijalankan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, terbukti selama 1 tahun ini antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri di antara keduanya. meskipun usaha damai/penasehatan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, serta oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Mediator telah pula dilakukan namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*; oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajak Penggugat rukun kembali, akan tetapi sampai sidang terakhir Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, di lain pihak Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin dan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling mencintai Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi apa yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan kekeluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 shafar 1442 Hijriah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.
Panitera

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNB	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp816.000,00
(delapan ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)